



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 396 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PASAL 18 AYAT (2) HURUF G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PASAL 18 AYAT (2) HURUF G PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

KESATU : Membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait kata “golf”, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.

KEDUA : Bupati Lampung Barat segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat melakukan pencabutan/perubahan/revisi.

- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Lampung Barat dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Lampung Barat dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.